

PENETAPAN - PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK – PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2024 - KABUPATEN SELUMA
2024

Kpt NOMOR 664 TAHUN 2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELUMA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 418 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupatebn/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma ini adalah : Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 05 Kelurahan Napal Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 2 Mei 2024.

2. Lampiran 10 (Sepuluh) halaman.